

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA OLEH ANAK DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SABAI NAN ALUIH SICINCIN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Syafral Abdi*, Muchlis Bahar

abdisyafral@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the care of parents by children at the Tresna Werdha Social Home (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin and to review the care of parents by children in social institutions from the perspective of Islamic law. This study uses data collection by interview and observation, as well as supporting documents to be used as references in the preparation of this thesis. The type of research used in this writing is field research and the approach used in this research is normative, namely an approach to determine the status of Islamic law in parental care. The results of this study, there are two reasons why children entrust their parents to PSTW: First, due to the wishes of the parents themselves. Second, not because of the parents' own wishes, such as: not wanting to burden the family, looking for friends and wanting to be calm, less harmonious, losing roles, neglected at home and economic factors. The reality experienced by parents in the orphanage is divided into two situations. First, parents feel happy. Apart from being able to gather with peers, parents also receive special care with adequate facilities. Second, parents who do not get happiness, this is because parents do not fit into the environment of the orphanage, and the presence of parents in the orphanage is not of their own accord. Even so, when it is analyzed from a review of Islamic law, children who leave their parents at the Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin, Social Home are three levels of law that discuss the law of child care for parents in PSTW. If the wishes of the parents themselves, then the law is makruh, whereas if forced by circumstances the law is permissible, but if children leave their parents because they do not want to take care of their parents, while they are self-sufficient, then the law is haram.

Keywords: PSTW, Parents, Law, Islam

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan kepada umatnya supaya beribadah melalui tauhid. Di samping mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya manusia juga dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan beribadah kepada Allah secara baik, akan mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. (Muhammad, 2004:441). Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping. (Turkamani, 1992:61)

Kewajiban orang tua merupakan hak (Ali, 1996:485) anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke

*Penulis utama merupakan pegawai Kanwil Kemenag Sumbar

atas yang dalam keadaan tidak mampu. (Kansil, 1989:217). Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut sudah berkedudukan tinggi, dan punya segudang aktivitas, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orang tua ke panti jompo. (Ihromi, 1999:204)

Panti jompo atau panti sosial adalah tempat penitipan orang-orang lanjut usia yang baik secara sukarela ataupun diserahkan oleh pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya, di mana beberapa tempat ini ada yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Hal ini sudah merupakan kewajiban Negara untuk menjaga dan memelihara setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1996 (Direktorat Jendral Departemen Hukum dan HAM). Pengertian manusia lanjut usia (manula) ialah manusia yang berumur di atas 60 tahun. Salah satu tempat yang dijadikan sebagai penitipan orang tua di Kab. Padang Pariaman adalah Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman yang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai objek penelitian tesis ini.

Berdasarkan SK Gubernur Sumbar No. 22 Tahun 2001 tanggal 01 November 2001 menjadikan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dijadikan sebagai Pelaksana Teknik Daerah yang dibawahnya mempunyai beberapa dan salah satunya adalah PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman yang berupaya untuk mensejahterakan lansia. Yaitu dengan memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lansia terlantar agar dapat hidup secara baik dan terawat dalam kehidupan masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar panti.

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, pada tahun 2019 Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin mempunyai 110 anggota lansia yang terdiri dari 37 pria dan 73 wanita. Latar belakang anggota panti berbeda-beda, ada yang keberadaannya sangat terlantar dalam artian sudah tidak mempunyai sanak saudara, ada yang mempunyai sanak saudara tapi mereka tidak mampu membiayai kebutuhan hidup, dan ada juga orang tua yang dititipkan di sana oleh keluarga atau anaknya yang mampu membiayai kebutuhan hidup. Menurut keterangan dari salah satu pengurus panti, problem yang terjadi dalam kehidupan keluarga menjadi penyebab anak menitipkan orang tuanya ke Panti.

Satu point yang sangat menarik adalah ada juga beberapa orang tua yang meminta sendiri kepada anak-anaknya untuk tinggal di panti dengan alasan tak mau tinggal sendiri di rumah ketika anak-anaknya pergi bekerja, dan takut hanya menambah beban pikiran bagi anak-anaknya ketika sedang bekerja diluar, daripada merasa diabaikan di rumah dan menjadi faktor yang besar akan menambah beban pikiran baginya, tinggal di panti menjadi pilihan terbaik untuk beberapa orang tua walaupun anaknya tidak mengizinkan karena anak merasa mampu dan bisa menjaga orang tua di rumah. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang keberadaan orang tua tersebut dari tinjauan hukum islam, maka dari itu tesis ini diberi judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua oleh Anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dan dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini: Bagaimana pandangan Islam terhadap penitipan orang tua oleh anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor penyebab anak menitipkan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin

Kabupaten Padang Pariaman, Untuk mengetahui realitas kehidupan orang tua yang dititipkan di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, Untuk mengetahui tanggapan orang tua yang dititipkan di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, Untuk mengetahuitinjauan hukum Islam terhadap penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman

Data dalam penelitian ini diperoleh dari, a) Data Primer, Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti. (Adi, 2004:57) Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau sumber informasinya adalah pengurus, pengasuh, anak yang melakukan penitipan dan orang tua yang dititipkan di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman. b) Data Sekunder, Data *sekunder* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. (Hasan, 2002:42) Data *sekunder* dari penelitian ini adalah buku yang disediakan di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

- a) Wawancara, Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penyelidikan. (Suyantoro, 2006:23) Dalam interview ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan anak yang melakukan penitipan dan orang tua yang dititipkan di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.
- b) Observasi, Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. (Nasution, 2006:111) Penulis menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Di sini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.
- c) Dokumentasi, Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa informasi tentang Panti Sosial Tresna Werdha dan data penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin.

Setelah dikumpulkan dengan lengkap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. (Suryabrata, 1995:18) Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*. (Brannen, 2004:11) Artinya penyusun mempertajam analisis dari data yang diperoleh dan membahas secara mendalam tentang problem yang muncul dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan ini penyusun dapat memahami alasan anak dan keadaan orang tua di panti.

B. Pembahasan

1. *Faktor Penyebab Penitipan Orang Tua oleh Anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin*

Berdasarkan data yang dikumpulkan dapat disampaikan bahwa faktor penyebab penitipan orang tua oleh anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai nan Aluih Sicincin adalah sebagai berikut: 1). Merupakan keinginan orang tua sendiri, 2). Bukan keinginan orang tua sendiri.

a. Keinginan orang tua itu sendiri

Keinginan sendiri dimaksudkan, inisiatif untuk tinggal di panti lebih banyak dilakukan atau berasal dari orangtua itu sendiri walaupun sebenarnya sang anak ingin sekali merawat dan berbakti kepada orang tuanya karena mampu secara ekonomi, punya waktu yang luang dan sebagainya.

b. Bukan Keinginan Orang tua itu Sendiri

Bukan keinginan orang tua sendiri ini dimaksudkan adalah terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan keluarganya yang secara tidak langsung berdampak terhadap dirinya menjadi terlantar. Ketelantaran diartikan bukan semata-mata ketelantaran secara ekonomi, tetapi juga terlantar dalam perawatan atau merasa terabaikan disebabkan oleh kesibukan keluarganya atau memang tidak ada keluarga yang bisa merawatnya, artinya keadaan yang memaksanya untuk tinggal di panti.

Adapun faktor penyebab orang tua terpaksa oleh keadaan untuk tinggal di PSTW adalah:

a. Tidak Mau membebani Keluarga

Hal ini dimaksudkan orang tua tinggal bersama anak-anak dan kerabat yang kehidupan ekonomi mereka kurang baik sehingga merasa keberadaan mereka membebani anak-anak. Dalam arti lain, kemiskinan keluarga menjadi penyebab orang tua tinggal di PSTW.

b. Mencari teman dan ingin tenang

Orangtua yang tinggal di panti disebabkan karena ingin mendapat teman dan ingin tenang, menilai panti sebagai lembaga yang mampu menyediakan fasilitas kenyamanan bagi dirinya. Teman dan kenyamanan bisa diperoleh di tempat tinggal lama atau tempat lainnya, namun mereka memilih panti disebabkan tidak perlu memikirkan kebutuhan ekonomi karena sudah disediakan panti.

c. Kurang Harmonis

Kurang harmonis atau ada beberapa konflik di dalam keluarga diartikan bahwa konflik itu yang menyebabkan mereka merasa kurang nyaman tetap tinggal bersama anggota keluarganya yang kurang harmonis. Konflik ini bisa disebabkan konflik bathin namun juga bisa disebabkan oleh perebutan masalah harta pusaka.

d. Kehilangan Peran

Perasaan kehilangan peran terjadi apabila pekerjaan atau tanggung jawab yang dulu mereka miliki sekarang telah digantikan orang lain, biasanya oleh anggota keluarga yang lebih muda. Tingkat kepercayaan anggota keluarga terhadap orangtua untuk memainkan peran yang lama telah tergerus karena faktor usia. Hal ini yang menyebabkan orangtua merasa kurang berarti dan mendorong keinginannya mengundurkan diri dari lingkungan

keluarganya. Orang tua yang merasa telah kurang berperan dalam keluarga mereka terutama dirasakan oleh orang tua laki-laki dibanding orang tua perempuan.

e. Terabaikan di rumah

Orang tua yang terabaikan di rumah, berarti kurang memperoleh perhatian dan pelayanan dari anggota keluarga lainnya. Kesibukan anggota keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi dan aktifitas lainnya menyebabkan perhatian terhadap pelayanan kesejahteraan orang tua terbatas. Perasaan terabaikan ini akan lebih dirasakan oleh orang tua yang dulu sibuk dengan aktifitas dirinya sendiri dan sering meninggalkan keluarga karena aktifitasnya sewaktu muda.

f. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi maksudnya di sini adalah, suatu keadaan dimana seorang orang tua, tidak mendapatkan pembiayaan yang memadai dari keluarganya, bukan disebabkan kelalaian, melainkan karena keluarganya memang memiliki pendapatan atau berpenghasilan rendah dari segi ekonomi, sehingga keadaan tersebut membuat para orang tua harus memilih untuk meninggalkan rumah dan tinggal di panti agar perekonomian di rumah tidak terlalu menjadi masalah lagi.

2. Realitas Kehidupan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin

Berdasarkan temuan data observasi dan wawancara, diketahui bahwa Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial untuk Lanjut Usia. Karena itu PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin merealisasikan program kesejahteraan melalui empat bentuk pelayanan, yaitu 1) pelayanan pemenuhan kebutuhan fisik, 2) pelayanan kesehatan, 3) pelayanan psikososial edukatif, dan 4) pelayanan kebutuhan rohani.

3. Tanggapan Orang Tua yang dititipkan di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin

Orang tua sebagaimana manusia pada kelompok umur yang lain membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang berupa makan, minum dan tempat tinggal. Kebutuhan ini diperlukan untuk bertahan hidup dan sekaligus menjaga kesehatan. Kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan berikutnya akan kebutuhan sosial yaitu perasaanditerima sebagai anggota kelompok dan dicintai, kebutuhan penghargaan yaitupengakuan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk pemahaman dan pengembangan diri.

Dengan identifikasi kebutuhan orang tua tersebut maka semua kebijakan mengenai orang tua harus ditujukan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin.

4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penitipan Orang Tua oleh anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin

Hukum syara' menurut definisi ahli ushul fiqih adalah khitab (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk mukalafah dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Dari definisi hukum syara' diatas, yaitu titah Allah SWT yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan.

**Penulis utama merupakan pegawai Kanwil Kemenag Sumbar*

C. Analisis

1. Analisis Terhadap Penitipan Orang Tua oleh anak dikarenakan Keinginan Orang Tua itu Sendiri

Hukum “*makruh*” bagi anak yang menitipkan orang tuanya di PSTW karena keinginan orang tua itu sendiri, bisa jatuh kepada “*haram*”, kalau sang anak sesudah menitipkan orang tuanya di PSTW tidak menunjukkan akhlak yang baik misalnya merasa lepas tanggung jawabnya sebagai seorang anak, tidak pernah mengunjungi orang tua, tidak memberikan belanja, tidak menghormati orang tuanya dan sebagainya

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan keinginan orang tua itu sendiri adalah inisiatif untuk tinggal di PSTW lebih banyak dilakukan atau berasal dari orang tua itu sendiri, walaupun sebenarnya sang anak ingin sekali merawat dan berbakti kepada orang tuanya karena mereka mampu secara ekonomi, punya waktu yang luang dan sebagainya.

Di sisi lain, setiap anak tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Ketika orang tua tersebut sudah memasuki usia lanjut, banyak hal yang harus dilakukan anak, seperti memberikan perhatian, kasih sayang serta menjaga dari segala hal yang bisa menyakitinya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra’ (17):23)

Berkenaan dengan hal di atas Rasulullah SAW bersabda dalam hadits dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة (رواه مسلم)

Artinya: “dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: bahwasanya nabi SAW bersabda: sangat hina, sangat hina dan sangat hina, orang yang sempat bertemu dengan salah satu atau kedua orang tuanya di saat mereka telah tua, namun ia tidak masuk surga (dengan berbakti kepada mereka) (H.R Muslim)

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra’ [17] ayat 23 dan hadits Rasulullah SAW di atas bahwa hukum menitipkan orang tua oleh anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin adalah “*makruh*”.

Dalam istilah ahli ushul fiqh “*makruh*” itu adalah :

مايثاب على تاركه ولا يعاقب على فاعله

Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya.”

2. Analisis terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin oleh Anak dikarenakan Keinginan Anak.

Terpaksa di sini maksudnya adalah pada prinsipnya anak tidak ingin menitipkan orang tuanya di PSTW tetapi karena kondisi tidak memungkinkan yang secara langsung berdampak terhadap orang tua itu sendiri sehingga ia menjadi terlantar. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi, waktu tidak ada untuk merawat orang tua, terjadi ketidakharmonisan dengan keluarga karena kehadiran orang tua, anak itu sendiri yang sakit-sakitan dan sebagainya.

Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan orang tua oleh anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin karena terpaksa hukumnya “*mubah*” atau boleh.

Dalam istilah hukum “*mubah*” berarti:

ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، فله أن يفعل وله ألا يفعل

“*Sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak.*”

Dalam hal ini dapat dibedakan ke dalam dua kondisi yaitu Kondisi terpaksa dan kondisi tidak terpaksa.

1) Kondisi terpaksa

Terpaksa di sinimaksudnya adalah pada prinsipnya anak tidak ingin menitipkan orang tuanya di PSTW tetapi karena kondisi tidak memungkinkan yang secara langsung berdampak terhadap orang tua itu sendiri sehingga ia menjadi terlantar. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi, waktu tidak ada untuk merawat orang tua, terjadi ketidakharmonisan dengan keluarga karena kehadiran orang tua, anak itu sendiri yang sakit-sakitan dan sebagainya. Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan orang tua oleh anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin karena terpaksa hukumnya “*mubah*” atau boleh.

2) Kondisi Tidak Terpaksa

Artinya pada prinsipnya anak mampu secara ekonomi, punya waktu, badannya sehat dan tidak ada masalah dengan keluarga untuk mengurus dan merawat orang tuanya, tapi sang anak yang tidak mau mengurus dan merawat orang tuanya dan menitipkan orang tuanya di PSTW, padahal orang tuanya ingin sekali tinggal bersama anak dan keluarga.

Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan orang tua oleh anak di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin oleh karena kondisi tidak terpaksa hukumnya “*haram*”.

مَا يُثَابُ عَلَى تَارِكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فَاعِلِهِ

Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang memperbuatnya.¹

Berkenaan dengan keharaman anak yang menitipkan orang tuanya di PSTW pada kondisi tidak terpaksa dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

¹Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I*. (Jakarta:Kencana, 2009), h. 366

*Penulis utama merupakan pegawai Kanwil Kemenag Sumbar

Artinya: “*dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*”(QS. Al-Isra’ 17:23)

Selain perintah untuk senantiasa berbuat baik dan berkata mulia terhadap kedua orang tua, Allah juga memerintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada-Nya dan juga patuh kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
Artinya: “*dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*”(QS. Luqman 31:14)

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang anak memilih untuk menitipkan orangtuanya yang lansia di Panti sosial yaitu; *Pertama*, merupakan keinginan orang tua sendiri, seperti orang tua tinggal tinggal di Panti tanpa sepengetahuan dan se izin anaknya. *Kedua*, bukan keinginan orang tua sendiri, seperti a) tidak mau membebani, b) mencari teman, dan Ingin tenang c) kurang harmonis, d) kehilangan peran, e) terabaikan di rumah dan f) faktor ekonomi. Pandangan hukum Islam terhadap anak yang menitipkan orang tuanya di panti sosial Tresna Werda Sabai Nan Aluih Sicincin, dapat terbagi dua, 1) Penitipan Orang Tua oleh anak di PSTW dikarenakan Keinginan Orang Tua itu Sendiri. Hukumnya *makruh*. Hukum makruh bisa berubah menjadi haram, bila sang anak sesudah menitipkan orang tuanya di PSTW, tidak menunjukkan akhlak yang baik, seperti lepas tanggung jawab sebagai seorang anak
2. Penitipan orang tua oleh anak di PSTW bukan karena keinginan sendiri, *Pertama*; Karena terpaksa, maka hukumnya *Mubah*, dan hukum *mubah* ini bisa berubah menjadi dua bentuk, a) *makruh*, bila orang tuanya sudah merasa senang dan merasa nyaman, serta ingin tetap tinggal di PSTW. Sedangkan anak sangat berkeinginan merawat orang tuanya kembali, b) *haram*, bila orang tuanya ingin sekali kembali bersama dan dirawat anak-anaknya, tetapi sang anak tidak ingin terbebani dengan kehadiran orang tuanya di tengah-tengah keluarganya. *Kedua* Karena tidak terpaksa, Artinya pada prinsipnya anak mampu secara ekonomi, punya waktu, badannya sehat dan tidak ada masalah dengan keluarga untuk mengurus dan merawat orang tuanya, tapi sang anak yang tidak mau mengurus dan merawat orang tuanya dan menitipkan orang tuanya di PSTW, padahal orang tuanya ingin sekali tinggal bersama anak dan keluarga. Maka hukumnya *haram*

Peneliti berharap agar keluarga dari para lanjut usia terutama anak-anak mereka harus sering mengunjungi orang tua agar mereka lebih senang atas kehadirankeluarga yang

mengunjunginya, para lanjut usia terutama orang tua tidak merasaterasing dan tidak merasa di telantarkan oleh keluarganya. Pihak Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Aluih Sicincin agar kiranya terus meningkatkan pelayanan yang baik untuk para lanjut usia, sehingga para lanjut usia yang tinggal di panti Sosial Tresna Werdha Sabai Aluih Sicincin dapat menikmati masa-masa akhir hidup mereka dengan kebahagiaan sebagaimana mestinya. Pemerintah hendaknya senantiasa selalu memperhatikan dengan lebih serius para lanjut usia agar para lanjut usia tidak merasakan kekurangan sesuatu apapun di panti Sosial Tresna Werdha Sabai Aluih Sicincin.

Sebaiknya masyarakat yang selama ini menganggap orang tua atau para lanjut usia yang tinggal di panti Sosial Tresna Werdha Sabai Aluih Sicincin itu terlantar atau di telantarkan oleh anak-anak mereka bahkan keluarga itu sangatlah keliru, karena kenyataan bahwa banyak para lanjut usia yang tinggal di panti Sosial Tresna Werdha Sabai Aluih Sicincin atas kemauan sendiri berdasarkan keputusan keluarga yang mengizinkan orang tua mereka untuk tinggal di panti Sosial Tresna Werdha Sabai Aluih Sicincin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Birul Wālidain berbakti Kepada Kedua Orang Tua*), Terj. Abu Hamzah Yusuf Al Atsari, Islamhouse.com.
- Abdul Aziz Dahlan, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichatiar Bara Van Hove.
- Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2001. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoftar, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Bogor.
- Abu Husain, 1992. Muslim, Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
- Abi al-Hasan Nurud Din Muhammad bin 'Abdul Hadiy as-Sindy, 1994. *Sahih Bukhari*, jilid 4, Beirut : Darul Kutub al-"alamiyah.
- Achmad Sunarto, 2011. *Kado Buat Ayah Bunda Menurut Al-Qur"an dan As-Sunnah*, Tamer, Jakarta,
- Ahmad Jumadi, 2014. *Dahsyatnya Birul Walidain*, Lafal, Yogyakarta,
- Ahmad Warson Munawwir, 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya,
- al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, 1992. *Shahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
- Al-Qur"anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, 2010. Syaamil Quran, Bandung, Sygma Publishing.
- Arif Subyantoro dan Suwanto. 2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi
- As'ad Karim Al-Faqi,2002. *Nasaihi lil aba'i Qobla Uququ al Bana'*, Abdul Hayyi Al Kattani, Machmudi Muhson, Jakarta: Gema Insani,
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 217 dan Pasal 46 Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Heri Gunawan, 2014. *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- HR. Bukhari dalam kitab Adab No. 5513, HR. Muslim dalam kitab Şalat No. 229, HR. At-Tirmidzi dalam kitab Berbakti dan Silaturrahim No. 1898, HR. An-Nasa"i dalam kitab Waktu-Waktu Şalat No. 606
- Husain Ali Turkamani, 1992. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah,
- Ibnu Hajar al-Asqolani, 2009. *Terjemahan lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar, cet2.

- Ihromi, 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Ikbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalai Indonesia.
- Imam Ibnu Al-Jauzi, 2008. *Shahih Bukhari juz IV*, Qohiroh: Darul Hadis,
- Imam Muhammad bin Ismail al-‘amir al-Yamin as-Son’ani, 1998. *Subulussalam, Syarh Bulughul Maram*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah,
- Imam Mujahid, 2004. "*Konseling Terhadap Lanjut Usia*", Naadya, Vol Juli
- Imam Nawawi, 1999. *Terjemah Riyadhush Shalihin juz I*, Jakarta: Pustaka Amani, cet IV,
- Julia Brannen, 2004. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet. V Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Kustini, "Pembinaan Kehidupan Beragama dan Hubungan Sosial di Kalangan Lanjut Usia: Studi Kasus pada Komang Katolik di Desa Hargobinangun Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Harmoni, jurnal Multicultural & Multireligius*, Vol. II: V Maret 2003.
- M. Qurais Shihab, 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur 'an*, Jakarta: Lentera Hati,
- _____, 2014. *Birul Wālidain Wawasan al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak*, Lentera Hati, Tangerang Selatan,
- _____, 2001. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Lentera Hati, Ciputat,
- M. Rasyid Ridha, 1987. *Tafsir Al-Qur'ān Al-Hakīm Asy-Syahir bi Tafsir Al-Manār*, jilid 1, Beirut: Dar Al-Ma'rifah,
- Mahmud Yunus, 2010. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah,
- Menurut Syekh Ali al-Khafifi, ahli fiqh asal Mesir Mengatakan hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak. Sedangkan Ibnu Nujaim w. 970 H/1563 M), ahli fiqh mazhab Hanafi, mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindung. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichatiar Bara Van Hove, 1996.
- Muhammad Ibn Yazid Ibn Mājah, 1967. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz. 2, Dār Ihya Kutub Arabiyah, Kairo,
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 2000. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Gema Insani, Depok,
- Muslim Ibn al-Hajaj al-Naisabuni, *Shahih Muslim*, Juz. 2, Dar al-Jil, Beirut, t.th., .
- Musthafa bin Al „Adawiyi, 2011. *Fikih Berbakti Kepada Orangtua*, Terj. Dadang Sobar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- S. Nasution, 2006. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara,

- Shahih Muslim. Al-Sya'bi: Cairo, 1393H/1973M. Hadist No. 2551
- Al-Syeikh Muhammad Idris Al-Marbawi Al-Azhari Al-Malayuwi, 2012. *Bulughul Maram*, Selangor: Al-Hidayah Publication.
- Sulaiman Ibn Ahmad al-Tabrāni, *al-Mu'jam al-Kabir al-Ṭabrāny*, Juz. 1, Maktabah Ibn Taymiyah, Kairo, 1994.
- Sumadi Suryabrata. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syaikh Abdul Aziz bin Baz Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Cinta, Pengorbanan, dan Air Mata*, Terj. Rofiq Nurhadi, Maktabah, Al-Hanif, Yogyakarta.
- Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, jil. 10, penerjemah: Asmani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 589-590. Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith jil. 1 Al Fatihah – At Taubah*, penerjemah: Muhtadi, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 287. Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jil. II, juz 4-5-6*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta:Kencana, 2009.
- Syekh Muhammad A1-Ghazali, 2004. *Tafsir al-Ghazali, Tafsir Tematik al-Qur'an 30 Juz, Surat 1-26*), alih bahasa: Safir Al-Azhar Mesir Medan, cet. I Yogyakarta: Islamika,
- T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 2001. *Al-Islam*, Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- William J. Goode, 1983. *Sosiologi Keluarga*, Penerjemah Sahat Simamora, Jakarta:Bina Aksara,
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2002. *Biru Walidain Berbakti kepada Orang Tua*, Darul Qolam, Jakarta
- Zaki Yamami, 2005. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif*", Tesis Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,